



# PERATURAN WALIKOTA BALIKPAPAN

NOMOR : 18 TAHUN 2012

T  
E  
N  
T  
A  
N  
G

PENDIRIAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN  
NEGERI 6 BALIKPAPAN



**WALIKOTA BALIKPAPAN**

**PERATURAN WALIKOTA BALIKPAPAN**

**NOMOR 13 TAHUN 2012**

**TENTANG**

**PENDIRIAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 6 BALIKPAPAN**

**WALIKOTA BALIKPAPAN,**

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 50 ayat (5) Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Pemerintah Kota diberikan kewenangan untuk mengelola Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah serta Satuan Pendidikan yang berbasis keunggulan lokal;
  - b. bahwa sehubungan dengan ditetapkannya Kota Balikpapan sebagai Kota Vokasi, maka dalam rangka untuk menciptakan peserta didik yang terampil dan siap pakai, dipandang perlu pendirian Sekolah Menengah Kejuruan yang berbasis teknologi;
  - c. bahwa untuk maksud tersebut huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Peraturan Walikota;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
  2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
  3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4644);

4. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3413) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3764);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1992 tentang Tenaga Kependidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3484) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1992 tentang Tenaga Kependidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3974);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3485);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);

- Memperhatikan :
1. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
  2. Keputusan Direktur Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 251/C/KEP/MN/2008 tentang Spektrum Keahlian Pendidikan Menengah Kejuruan;

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENDIRIAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 6 BALIKPAPAN.**

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Kota adalah Kota Balikpapan.
2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Balikpapan.
3. Walikota adalah Walikota Balikpapan.
4. Dinas adalah Dinas Pendidikan Kota Balikpapan.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas yang menangani bidang Pendidikan di Kota Balikpapan.
6. Sekolah Menengah Kejuruan yang selanjutnya disingkat SMK adalah Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 6 Kota Balikpapan.
7. Kurikulum adalah perangkat mata pelajaran yang diberikan oleh SMK Negeri 6 yang berisi rancangan pelajaran yang akan diberikan kepada peserta pelajaran dalam satu periode jenjang pendidikan.

**BAB II**

**PENDIRIAN SEKOLAH**

**Pasal 2**

SMK Negeri 6 merupakan Sekolah Kejuruan yang didirikan Pemerintah Kota, berdasarkan hasil Studi Kelayakan, berlokasi di Kecamatan Balikpapan Utara.

**Pasal 3**

Pendirian SMK Negeri 6 didasarkan pada:

- a. kebutuhan masyarakat Kota Balikpapan untuk memperoleh pendidikan setingkat SMK;
- b. perencanaan pengembangan sekolah SMK di Kota Balikpapan;
- c. pemerataan pelayanan pendidikan setingkat SMK di Kota Balikpapan.

### BAB III

#### MAKSUD DAN TUJUAN

##### Pasal 4

Maksud Pendirian SMK Negeri 6 adalah untuk membekali peserta didik dengan kemampuan ilmu pengetahuan dan teknologi serta kecakapan kejuruan para profesi sesuai dengan kebutuhan masyarakat, mengembangkan nilai-nilai dan sikap, pengetahuan, kemampuan, dan keterampilan sebagai persiapan untuk hidup mandiri di masyarakat dan/atau melanjutkan pendidikan ke jenjang pendidikan tinggi dalam rangka mencapai tujuan pendidikan Nasional.

##### Pasal 5

Tujuan Pendirian SMK Negeri 6 adalah:

- a. untuk memenuhi bidang studi keahlian teknologi informasi dan komunikasi;
- b. menciptakan peserta didik yang terampil dalam bidang keahliannya;
- c. penyediaan peserta didik untuk masuk dalam dunia kerja;
- d. percepatan pencapaian kota vokasi atau kota pendidikan berbasis kejuruan.

### BAB IV

#### PESERTA DIDIK

##### Pasal 6

- (1) Peserta didik pada SMK Negeri 6 adalah siswa lulusan Sekolah Menengah Pertama atau Madrasah Tsanawiyah atau lulusan Paket B.
- (2) Warga Negara Asing dapat menjadi peserta didik pada SMK Negeri 6 Balikpapan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### BAB V

#### KURIKULUM

##### Bagian Kesatu

##### Spektrum Keahlian

##### Pasal 7

- (1) Spektrum Keahlian SMK Negeri 6 difokuskan pada Bidang Studi Keahlian Teknologi Informasi dan Komunikasi.
- (2) Bidang Studi Keahlian yang dimaksud adalah Teknologi Informasi dan Komunikasi pada Program Studi Keahlian Teknik Telekomunikasi, Teknik Komputer dan Informatika dan Teknik Broadcasting.
- (3) Program Studi Keahlian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disesuaikan dengan Kompetensi masing-masing Program Studi Keahliannya.
- (4) Pengembangan spektrum keahlian SMK Negeri 6 dapat dikembangkan Bidang studi Keahliannya jika telah memenuhi syarat sesuai hasil studi kelayakan.

**Bagian Kedua**  
**Standar Isi Kurikulum**

**Pasal 8**

- (1) Standar isi kurikulum SMK Negeri 6 minimal menyesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan menggali semua potensi sekolah sebagai sarana pembelajaran, pengembangan diri dan muatan lokal pembelajaran serta berperan aktif dalam upaya pelestarian lingkungan hidup.
- (2) Pengembangan isi kurikulum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melibatkan peran aktif Dunia Usaha dan Dunia Industri (DUDI) dalam bentuk keterlibatan pada proses pembelajaran.

**BAB VI**

**HAK DAN KEWAJIBAN PESERTA DIDIK**

**Pasal 9**

Setiap peserta didik SMK Negeri 6 berhak:

- a. mendapat perlakuan dan pelayanan yang baik;
- b. mengikuti pelajaran baik Intra maupun Ekstrakurikuler;
- c. menggunakan Fasilitas yang ada sesuai dengan ketentuan yang berlaku secara Individual/Kelompok;
- d. mendapatkan pelajaran;
- e. mendapat perlakuan adil;
- f. mendapat bimbingan dan konseling.

**Pasal 10**

- (1) Peserta didik berkewajiban:
  - a. mengikuti proses pembelajaran sesuai peraturan satuan pendidikan dengan menjunjung tinggi norma dan etika akademik;
  - b. menjalankan ibadah sesuai dengan agama yang dianutnya dan menghormati pelaksanaan ibadah peserta didik lain;
  - c. menghormati pendidik dan tenaga kependidikan;
  - d. memelihara kerukunan dan kedamaian untuk mewujudkan harmoni sosial;
  - e. mencintai keluarga, masyarakat, bangsa, dan negara serta menyayangi sesama peserta didik;
  - f. mencintai dan melestarikan lingkungan;
  - g. menjaga dan memelihara sarana dan prasarana, kebersihan, keamanan, dan ketertiban satuan pendidikan;
  - h. menjaga dan memelihara sarana dan prasarana, kebersihan, keamanan, dan ketertiban umum;
  - i. menanggung biaya pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan, kecuali yang dibebaskan dari kewajiban;
  - j. menjaga kewibawaan dan nama baik satuan pendidikan yang bersangkutan; dan
  - k. mematuhi semua peraturan sekolah yang berlaku.
- (2) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan di bawah bimbingan dan keteladanan pendidik dan tenaga kependidikan, serta pembiasaan terhadap peserta didik.

## BAB VII

### PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

#### Pasal 11

- (1) Pendidik SMK Negeri 6 Balikpapan ditetapkan oleh Pemerintah kota melalui Dinas Pendidikan.
- (2) Pendidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Pendidik sesuai dengan kurikulum dan kompetensinya.
- (3) Tenaga Kependidikan SMK Negeri 6 sekurang-kurangnya terdiri atas Kepala Sekolah, Wakil Kepala Sekolah, Tata Usaha, Pustakawan, Tenaga laboratorium, teknisi sumber belajar, tenaga administrasi, BP/BK atau psikolog, tenaga kebersihan dan keamanan.

## BAB VIII

### SARANA DAN PRASARANA

#### Pasal 12

- (1) Penyedia dan pemeliharaan sarana/prasarana pendidikan SMK Negeri 6 dapat bersumber dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kota atau bantuan yang tidak mengikat dari Dunia Usaha dan Dunia Industri.
- (2) Sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang diperlukan dalam proses pembelajaran sesuai dengan kebutuhan sekurang-kurangnya berupa bahan ajar dan ruang kelas, ruang pendidik, ruang bengkel, ruang laboratorium, lapangan olahraga, perpustakaan, peralatan laboratorium, peralatan bengkel dan ruang tenaga kependidikan.

## BAB IX

### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 13

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Balikpapan.

Ditetapkan di Balikpapan  
pada tanggal 17 April 2012

WALIKOTA BALIKPAPAN,

ttt

M. RIZAL EFFENDI